



**PUTUSAN**

Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **S Y L V I A** ;  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 06 Juli 1986 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Prof.H.M.Yamin No.147B Kelurahan Sei Kera  
Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2633/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2633/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SYLVIA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYLVIA dengan pidana penjara selama 3 {tiga} tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA, terlampir dalam berkas
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA ;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018

- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018.
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018.
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA ;

- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018.
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban MEGAWATI WIJAYA

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bermohon kepada majelis hakim di persidangan yang pada pokoknya **Terdakwa SYLVIA** bermohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah penyalahguna dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula Penasihat Hukum terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan permohonan dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SYLVIA** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 10 September 2021 dengan No.Reg. Perkara : PDM-500/Enz.2/09/2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa ia terdakwa SYLVIA, pada waktu sekira tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan Prof.H.M.Yamin,S.H., Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau pada suatu tempat setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban MEGAWATI WIJAYA bertujuan meminta bantuan dana tambahan untuk usaha travel milik terdakwa sekitar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dimana terdakwa menjanjikan keuntungan akan dibagi dua namun saksi korban tidak memenuhi permintaan seluruhnya tapi akan membantu secara bertahap dan akhirnya terdakwa pun menyetujuinya dan berkata akan mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri melalui Whatsappnya dan sebagai

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminannya, terdakwa memberikan cek giro, dan pengiriman dilakukan saksi korban sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Mei 2018 saksi korban menyetor uang tunai senilai Rp.94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa (bukti terlampir) kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa perihal pengiriman uang lalu keesokan harinya terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Maybank dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tertanggal 01 Agustus 2018.
2. Pada tanggal 16 Juli 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, selanjutnya keesokan harinya tersangka kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018.
3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan keesokan harinya terdakwa memberikan Cek May Bank Nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018.
4. Pada tanggal 19 Oktober 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP6311644 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018.
5. Pada tanggal 16 November 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu SYLVIA menyerahkan Cek nomor CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019 selain itu Tersangka menulis di selembarnya bertuliskan *Pinjaman tanggal 16 November 2018, Cair GIRO tanggal 28 Januari 2019, Untuk keperluan Kantor Travel.*
6. Pada tanggal 19 November 2018, saksi korban menyetor uang senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, lalu terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Cek Nomor CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018.

7. Pada tanggal 7 Januari 2019 saksi korban menyetor uang senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018.

8. Pada tanggal 10 Januari 2019 saksi korban menyetor uang senilai Rp 29.550.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu Tersangka menyerahkan Cek Nomor CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak tertera tanggal Cek tersebut.

dan setelah saksi korban menyetor uang senilai Rp. 516.375.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa cek yang diberikan oleh terdakwa akan dicairkan oleh saksi korban namun terdakwa melarangnya dan mengatakan akan mengusahakan untuk mengembalikan uang saksi korban namun hingga 2 (dua) tahun belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan pada bulan September 2020, saksi korban pergi ke Maybank untuk mencairkan seluruh cek yang diserahkan oleh terdakwa namun pihak Maybank tidak dapat melakukan proses pencairan karena rekening terdakwa sudah ditutup lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Sumut, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 516.375.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYLVIA, pada waktu sekira tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan Prof.H.M.Yamin,S.H., Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban MEGAWATI WIJAYA bertujuan meminta bantuan dana tambahan untuk usaha travel milik terdakwa sekitar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dimana terdakwa menjanjikan keuntungan akan dibagi dua namun saksi korban tidak memenuhi permintaan seluruhnya tapi akan membantu secara bertahap dan akhirnya terdakwa pun menyetujuinya dan berkata akan mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri melalui Whatsapppnya dan sebagai jaminannya, terdakwa memberikan cek giro, dan pengiriman dilakukan saksi korban sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Mei 2018 saksi korban menyetor uang tunai senilai Rp.94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa (bukti terlampir) kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa perihal pengiriman uang lalu keesokan harinya terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Maybank dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tertanggal 01 Agustus 2018.
2. Pada tanggal 16 Juli 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, selanjutnya keesokan harinya tersangka kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018.
3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan keesokan harinya terdakwa memberikan Cek May Bank Nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018.
4. Pada tanggal 19 Oktober 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP6311644 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018.
5. Pada tanggal 16 November 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu SYLVIA menyerahkan Cek nomor CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019 selain itu Tersangka menulis di selembar kertas bertuliskan *Pinjaman tanggal 16 November 2018, Cair GIRO tanggal 28 Januari 2019, Untuk keperluan Kantor Travel.*

6. Pada tanggal 19 November 2018, saksi korban menyetor uang senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, lalu terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018.
7. Pada tanggal 7 Januari 2019 saksi korban menyetor uang senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018.
8. Pada tanggal 10 Januari 2019 saksi korban menyetor uang senilai Rp 29.550.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu Tersangka menyerahkan Cek Nomor CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak tertera tanggal Cek tersebut.

dan setelah saksi korban menyetor uang senilai Rp. 516.375.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa cek yang diberikan oleh terdakwa akan dicairkan oleh saksi korban namun terdakwa melarangnya dan mengatakan akan mengusahakan untuk mengembalikan uang saksi korban namun hingga 2 (dua) tahun belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan pada bulan September 2020, saksi korban pergi ke Maybank untuk mencairkan seluruh cek yang diserahkan oleh terdakwa namun pihak Maybank tidak dapat melakukan proses pencairan karena rekening terdakwa sudah ditutup lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Sumut, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 516.375.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud Surat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yakni :

1. **Saksi MEGAWATI WIJAYA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sekira pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi bertujuan meminta bantuan dana tambahan untuk usaha travel milik Terdakwa yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan dari usaha travel tersebut akan dibagi dua, namun Saksi tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa tersebut seluruhnya akan tetapi Saksi akan membantu Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri miliknya melalui Whatsapp dan sebagai jaminannya, Terdakwa memberikan cek giro. Adapun proses pengiriman uang yang Saksi kepada Terdakwa sebagai berikut :
  - Pada tanggal 31 Mei 2018, Saksi mengirim uang tunai sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA milik Terdakwa (bukti terlampir). Kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa perihal pengiriman uang tersebut dan keesokan harinya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Maybank dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 01 Agustus 2018;
  - Pada tanggal 16 Juli 2018, Saksi mengirim uang sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA milik Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP632398 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 07 September 2018;

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Agustus 2018, Saksi mengirim uang sejumlah Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA milik Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa memberikan Cek Maybank Nomor Cek CP632829 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;
- Pada tanggal 19 Oktober 2018, Saksi mengirim uang sejumlah Rp24.625.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP6311644 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018;
- Pada tanggal 16 November 2018, Saksi mengirim uang sejumlah Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA dan setelah itu SYLVIA menyerahkan Cek nomor CP633556 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019. Selain itu Terdakwa menulis catatan di selebar kertas bertuliskan Pinjaman tanggal 16 November 2018, Cair Giro tanggal 28 Januari 2019, Untuk keperluan Kantor Travel;
- Pada tanggal 19 November 2018, Saksi mengirim uang sejumlah Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA. Lalu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP633564 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;
- Pada tanggal 7 Januari 2019, Saksi mengirim uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA. Setelah itu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP634084 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018;
- Pada tanggal 10 Januari 2019, Saksi mengirim uang sejumlah Rp29.550.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA. Setelah itu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP634088 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun tidak tertera tanggal pada Cek tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyetor uang sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut akan dicairkan oleh Saksi namun Terdakwa melarangnya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk mengembalikan uang Saksi tersebut, namun hingga 2 (dua) tahun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2020, Saksi pergi ke Maybank untuk mencairkan seluruh cek yang diserahkan oleh Terdakwa. Namun Pihak Maybank tidak dapat melakukan proses pencairan karena rekening Terdakwa sudah ditutup. Lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Polda Sumut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **BERLIAN MARPAUNG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Megawati Wijaya telah kehilangan uang sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sekira pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Megawati Wijaya karena Saksi pernah bekerja di rumah Saksi Megawati Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Megawati Wijaya yang mana awalnya Saksi Megawati Wijaya diajak oleh Terdakwa untuk ikut/join pada Bisnis Travel milik Terdakwa. Lalu Saksi Megawati Wijaya disuruh menanam modal di Usaha Travel milik Sylvia tersebut. Setelah Saksi Megawati Wijaya menyerahkan sejumlah uang untuk Pengembangan usaha Travel Terdakwa tersebut, ternyata seluruh uang Saksi Megawati Wijaya yang dikirim ke rekening Terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi Megawati Wijaya selama Saksi bekerja di rumah Saksi Megawati Wijaya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Megawati Wijaya. Namun setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi Megawati Wijaya, Terdakwa selalu menemui Saksi Megawati Wijaya dan Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa datang menemui Saksi Megawati Wijaya tersebut, Saksi Megawati Wijaya menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Megawati Wijaya diajak oleh Terdakwa untuk join bisnis dalam bidang Wisata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Saksi Megawati Wijaya terkait Join Bisnis dengan Terdakwa tersebut, namun setahu Saksi, Saksi Megawati Wijaya diajak oleh Terdakwa untuk Join Bisnis Wisata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Bisnis Wisata tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Usaha Wisata;
- Bahwa selama bekerja di rumah Saksi Megawati Wijaya, Saksi tidak pernah menemani saksi Megawati Wijaya ke Bank Mandiri Jalan Asia Medan;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar cerita dari saksi Megawati Wijaya ada masalah dalam bisnis mereka tersebut, yang mana Saksi Megawati Wijaya menyampaikan kepada Saksi bahwa keuangan dari Bisnis bersama tersebut tidak jelas, dimana Saksi Megawati Wijaya merasa sudah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Megawati Wijaya mengalami kerugian sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. **Saksi FRIEDA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Megawati Wijaya telah kehilangan uang sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sekira pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 di Jalan Prof. H.M. Yamin,S.H., Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan ;
- Bahwa Saksi merupakan Staff/Pegawai di Bank Maybank;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa secara pribadi, namun Terdakwa merupakan eks / bekas nasabah Maybank;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening pada tanggal 16 September 2016;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Terdakwa sudah tidak memiliki rekening di Maybank (sudah tutup rekening);
- Bahwa Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 atas nama Sylvia milik Terdakwa tersebut telah ditutup sejak tanggal 23 Januari 2019 dengan alasan Daftar Hitam Nasional (Black List) dari Bank Indonesia;
- Bahwa adapun penyebab Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA tersebut ditutup karena Rekening tersebut sudah menjadi Daftar Hitam nasional (Blacklist) oleh Bank Indonesia adalah karena Terdakwa mengeluarkan Cek / Bilyet Giro, sedangkan saldo di rekening tidak cukup. Sehingga sesuai aturan Bank Indonesia, jika dilakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tanpa ada dana, maka pihak Bank Indonesia melakukan BlackList terhadap rekening tersebut sehingga Nasabah dipaksa untuk menutup rekening tersebut;
- Bahwa seluruh lembar cek milik Terdakwa tersebut sudah tidak dapat dilakukan transaksi dikarenakan sudah kadaluarsa serta Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 atas nama Sylvia tersebut sudah ditutup.
- Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 atas nama Sylvia tersebut ditutup, pada rekening tersebut tidak ada saldo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa pada saat membuka Rekening tersebut adalah untuk Bisnis;
- Bahwa Profil Terdakwa sesuai dengan Form pembukaan Rekening adalah pengusaha cafe;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Megawati Wijaya mengalami kerugian sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumut karena diduga telah melakukan penipuan dan mengambil uang milik Saksi Megawati Wijaya sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sekira pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 di Jalan Prof. H.M. Yamin,S.H., Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Megawati Wijaya sejak masih sekolah di SMA Methodist Medan, dimana Terdakwa kenal dengan Saksi Megawati Wijaya karena Saksi Megawati Wijaya adalah teman baik bibi Terdakwa yang bernama Olianjo Alias ibu Ayong;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 106.0056788808 atas nama Sylvia;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki Rekening Giro dari Bank Maybank dengan nomor rekening 207-4000060 atas nama Sylvia, akan tetapi sudah tidak aktif lagi dikarenakan sejak bulan Januari tahun 2019 sudah diblokir oleh Pihak Bank Maybank;
- Bahwa adapun alasan Pihak Bank Maybank memblokir Rekening Giro dari Bank Maybank dengan nomor rekening 207-4000060 atas nama Sylvia milik Terdakwa tersebut adalah karena dana pada rekening tersebut tidak mencukupi pada saat pemegang Cek / Giro dari Terdakwa mencairkan ke Bank tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) lembar Cek Bank Maybank dengan nomor rekening Giro 2074000060 atas nama Sylvia milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Megawaty Wijaya adalah karena Terdakwa pada saat itu membutuhkan uang dari Saksi Megawaty Wijaya, sehingga Terdakwa menyerahkan Cek tersebut kepada Saksi Megawaty Wijaya sebagai pembayarannya sesuai dengan tanggal terbitnya cek tersebut;
- Bahwa Saksi Megawaty Wijaya telah menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) lembar Cek Bank Maybank dengan nomor rekening Giro 2074000060 atas nama Sylvia milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Megawaty Wijaya;
- Bahwa rincian uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Megawaty Wijaya berdasarkan 8 (delapan) lembar Cek Bank Maybank dengan nomor rekening Giro 2074000060 atas nama Sylvia milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Megawaty Wijaya adalah:
  - Sesuai Cek nomor : CP631644 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Megawaty Wijaya pada tanggal 31 Mei 2018 sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
  - Sesuai Cek nomor CP633551 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Megawaty Wijaya sejumlah Rp37.600.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2018;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Cek nomor CP632829 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Megawaty Wijaya pada tanggal 15 bulan Agustus 2018;
- Sesuai Cek nomor CP632398 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 07 September 2018, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Megawaty Wijaya sejumlah Rp24.625.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2018;
- Sesuai Cek nomor CP633556 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Megawaty Wijaya sejumlah Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 16 bulan November 2018;
- Sesuai Cek nomor CP633564 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Megawaty Wijaya sejumlah Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Megawaty Wijaya pada tanggal 19 bulan November 2018;
- Sesuai Cek nomor CP634084 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2019, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Megawaty Wijaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Januari tahun 2019;
- Sesuai Cek nomor CP634088 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum tertera tanggal efektifnya, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Megawaty Wijaya pada tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp29.550.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun total uang milik Saksi Megaty Wijaya yang telah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp16.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Megawaty Wijaya menyerahkan seluruh uang tersebut diatas kepada Terdakwa adalah dengan cara ditransfer atau setor tunai ke rekening Bank Mandiri Nomor 106.005678.8808 atas nama Sylvia yang merupakan rekening milik Terdakwa. Namun uang yang telah Terdakwa terima pada tanggal 19 Oktober 2018 dari Saksi Megawaty Wijaya sejumlah Rp24.625.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA nomor rekening 828 0066 231 atas nama Sylvia;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian uang yang telah Terdakwa serahkan sebanyak 8 (delapan) lembar Cek tersebut kepada Saksi Megawaty Wijaya tersebut, selalu Terdakwa serahkan di rumah Saksi Megawaty Wijaya yang beralamat di Jalan H.M. Yamin Gang India Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan. Namun setiap Terdakwa meminjam uang dari Saksi Megawaty Wijaya, Terdakwa selalu mengatakan "I, saya mau pinjam uang untuk putar usaha", dengan menyerahkan Cek Bank Maybank milik Terdakwa dan Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Megawaty Wijaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan masing – masing 8 (delapan) lembar Cek Bank Maybank dengan nomor rekening Giro 2074000060 atas nama Sylvia tersebut kepada Saksi Megawaty Wijaya. Dana pada rekening Giro 2074000060 atas nama Sylvia milik Terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarkan cek yang dipegang oleh Saksi Megawaty Wijaya meskipun hanya 1 (satu) lembar cek dari 8 (delapan) lembar cek yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Megawaty Wijaya tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi Megawaty Wijaya menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Lalu Saksi Megawaty Wijaya meminta jaminan berupa Cek atau Giro, maka Terdakwa menyerahkan cek-cek tersebut kepada Saksi Megawaty Wijaya. Sehingga agar Terdakwa dapat menerima uang dari Saksi Megawaty Wijaya tersebut, maka Terdakwa memberikan Cek yang Saksi Megawaty Wijaya ketahui tidak ada nilai atau saldonya;
- Bahwa pada saat tiap – tiap 8 (delapan) lembar Cek Bank Maybank dengan nomor rekening Giro 2074000060 atas nama Sylvia yang dipegang oleh Saksi Megawaty Wijaya tersebut telah masuk tanggal jatuh tempo. Dana pada rekening Giro Maybank Nomor 2074000060 atas nama Sylvia milik Terdakwa tersebut tidak tersedia dana sesuai dengan masing – masing nilai Cek tersebut;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa tidak mengisi dana pada rekening Terdakwa setelah memasuki tanggal jatuh tempo adalah karena Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan masing – masing 8 (delapan) lembar Cek Bank Maybank dengan nomor rekening Giro 2074000060 atas nama Sylvia kepada Saksi Megawaty Wijaya tersebut, dana pada rekening Giro 2074000060 atas nama Sylvia milik Terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarkan cek yang dipegang oleh Saksi Megawaty Wijaya meskipun hanya 1 (satu) lembar cek dari 8 (delapan) lembar cek yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Megawaty Wijaya tersebut;

*Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA, terlampir dalam berkas;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumut karena diduga telah melakukan penipuan dan mengambil uang milik Saksi Megawati Wijaya sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sekira pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Megawati Wijaya bertujuan meminta bantuan dana tambahan untuk usaha travel milik Terdakwa yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan dari usaha travel tersebut akan dibagi dua, namun Saksi Megawati Wijaya tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa tersebut seluruhnya akan tetapi Saksi Megawati Wijaya akan membantu Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri miliknya melalui Whatsapp dan sebagai jaminannya, Terdakwa memberikan cek giro. Adapun proses pengiriman uang yang Saksi Megawati Wijaya kepada Terdakwa sebagai berikut :
  - Pada tanggal 31 Mei 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang tunai sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA milik Terdakwa (bukti terlampir). Kemudian Saksi Megawati Wijaya memberitahukan kepada Terdakwa perihal pengiriman uang tersebut dan keesokan harinya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Maybank dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 01 Agustus 2018;
  - Pada tanggal 16 Juli 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA milik Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP632398 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 07 September 2018;
  - Pada tanggal 15 Agustus 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA milik Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa memberikan Cek Maybank Nomor Cek CP632829 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;
  - Pada tanggal 19 Oktober 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp24.625.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Maybank Nomor cek CP6311644 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018;

- Pada tanggal 16 November 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA dan setelah itu SYLVIA menyerahkan Cek nomor CP633556 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019. Selain itu Terdakwa menulis catatan di selembar kertas bertuliskan Pinjaman tanggal 16 November 2018, Cair Giro tanggal 28 Januari 2019, Untuk keperluan Kantor Travel;
- Pada tanggal 19 November 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA. Lalu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP633564 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;
- Pada tanggal 7 Januari 2019, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA. Setelah itu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP634084 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018;
- Pada tanggal 10 Januari 2019, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp29.550.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA. Setelah itu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP634088 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun tidak tertera tanggal pada Cek tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Megawati Wijaya menyetor uang sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, Saksi Megawati Wijaya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut akan dicairkan oleh Saksi Megawati Wijaya namun Terdakwa melarangnya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk mengembalikan uang Saksi Megawati Wijaya tersebut, namun hingga 2 (dua) tahun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2020, Saksi Megawati Wijaya pergi ke Maybank untuk mencairkan seluruh cek yang diserahkan oleh Terdakwa. Namun Pihak Maybank tidak dapat melakukan proses pencairan karena

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn



rekening Terdakwa sudah ditutup. Lalu Saksi Megawati Wijaya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Polda Sumut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Megawati Wijaya mengalami kerugian sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SYLVIA** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa “barang siapa” secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa SYLVIA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SYLVIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa harus dipandang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumut karena diduga telah melakukan penipuan dan mengambil uang milik Saksi Megawati Wijaya sejumlah Rp 516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sekira pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Megawati Wijaya bertujuan meminta bantuan dana tambahan untuk usaha travel milik Terdakwa yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan dari usaha travel tersebut akan dibagi dua, namun Saksi Megawati Wijaya tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa tersebut seluruhnya akan tetapi Saksi Megawati Wijaya akan membantu Terdakwa secara bertahap;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri miliknya melalui Whatsapp dan sebagai jaminannya, Terdakwa memberikan cek giro.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun proses pengiriman uang yang Saksi Megawati Wijaya kepada Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 Mei 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang tunai sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA milik Terdakwa (bukti terlampir). Kemudian Saksi Megawati Wijaya memberitahukan kepada Terdakwa perihal pengiriman uang tersebut dan keesokan harinya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Maybank dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 01 Agustus 2018;
- Pada tanggal 16 Juli 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA milik Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP632398 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 07 September 2018;
- Pada tanggal 15 Agustus 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA milik Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa memberikan Cek Maybank Nomor Cek CP632829 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;
- Pada tanggal 19 Oktober 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp24.625.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP6311644 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018;
- Pada tanggal 16 November 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA dan setelah itu SYLVIA menyerahkan Cek nomor CP633556 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019. Selain itu Terdakwa menulis catatan di selebar kertas bertuliskan Pinjaman tanggal 16 November 2018, Cair Giro tanggal 28 Januari 2019, Untuk keperluan Kantor Travel;
- Pada tanggal 19 November 2018, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA. Lalu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP633564 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;

- Pada tanggal 7 Januari 2019, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA. Setelah itu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP634084 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018;
- Pada tanggal 10 Januari 2019, Saksi Megawati Wijaya mengirim uang sejumlah Rp29.550.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 atas nama SYLVIA. Setelah itu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP634088 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun tidak tertera tanggal pada Cek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Megawati Wijaya menyetor uang sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, Saksi Megawati Wijaya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut akan dicairkan oleh Saksi Megawati Wijaya namun Terdakwa melarangnya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk mengembalikan uang Saksi Megawati Wijaya tersebut, namun hingga 2 (dua) tahun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2020, Saksi Megawati Wijaya pergi ke Maybank untuk mencairkan seluruh cek yang diserahkan oleh Terdakwa. Namun Pihak Maybank tidak dapat melakukan proses pencairan karena rekening Terdakwa sudah ditutup. Lalu Saksi Megawati Wijaya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Polda Sumut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Megawati Wijaya mengalami kerugian sejumlah Rp516.375.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggerakkan orang lain supaya memberi utang;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa **Terdakwa SYLVIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa SYLVIA** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya tersebut, maka cukup alasan bagi majelis untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis menganggap bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya terdakwa

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat terdakwa dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SYLVIA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA, terlampir dalam berkas;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
  - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;

- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;

- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 201;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban MEGAWATI WIJAYA;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh kami Ahmad Sumardi,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH dan Syafril Pardamean Batubara,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Lince Rosmini,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Oloan Silalahi,SH, MH

Ahmad Sumardi, SH, M.Hum

d.t.o.

Syafril Pardamean Batubara, SH, MH

Panitera pengganti,

d.t.o.

Kalep Rumanus Tarigan,SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn